



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpmsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Surat Izin Toko Alat Kesehatan PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Surat Keterangan Domisili Usaha yang ditandatangani Camat
7. Surat Izin Toko Alat Kesehatan asli (jika perpanjangan)
8. Fotocopy Dokumen AMDAL/DELH atau UKL/UPL/DPLH disertai izin Lingkungan terkecuali SPPL sesuai peraturan UU
9. Surat Pernyataan Kesiediaan sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian /Penanggungjawab Toko Obat
10. Surat Pernyataan tidak terlibat pelanggaran di bidang obat-obatan
11. Surat Pernyataan status bangunan dalam bentuk Akta Hak Milik/Sewa/Kontrak disertai Fotocopy Sertifikat Tanah/Bangunan
12. Fotocopy Surat Izin Edar Alat Kesehatan
13. Rekomendasi Tim Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian serta mengisi, melengkapi & mengajukan berkas permohonan izin
2. Menerima Naskah Izin

Waktu Penyelesaian



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5 Hari

1 hari verifikasi berkas

3 hari pemeriksaan lapangan, rekomendasi teknis dan review draft izin pada aplikasi SIMPADU

1 hari proses otorisasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Toko Alat Kesehatan

Pengaduan Layanan

Dra. Ruspinasari Siregar

Hp. 082362713678

Dame Manullang, SS

Hp. 081265261012

Risma Pangaribuan, SH

Hp. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

Hp. 085297918680